



JAMKRIDA SUMBAR

Nomor : 685/B-01/JSB/IV-2022

Lampiran : 1 (Satu) Set

Perihal : Laporan Self Assessment PT. Jamkrida Sumbar

Padang, 26 April 2022

Kepada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Wisma Mulia 2 lantai 15
Jl. Gatot Subroto
Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Pertama-tama kami mendoakan semoga Bapak sukses dalam melaksanakan tugas dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjamin, Dengan ini kami menyampaikan beberapa dokumen yang terkait dengan pelaporan Good Corporate Governance PT. Jamkrida Sumbar yang kami kirim melalui email Ib.Ijkl@ojk.go.id.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami, 
Direksi



AHMAD ZAKRI
Plt Direktur Utama

LAMPIRAN I

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
LEMBAGA PENJAMIN

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Kewarganegaraan	Domisili
1.	Munandar Kasim	Direktur Utama	23 Desember 2013 No: KEP-116/NB.1/2014	Indonesia	Sumatera Barat
2.	Rishendri Mukhtar	Direktur Pemasaran & Syariah	23 Desember 2013 No: KEP-117/NB.1/2014	Indonesia	Sumatera Barat
3.	Ibnu Fadhli	Direktur Umum	14 Agustus 2017 No: KEP-466/NB.11/2017	Indonesia	Sumatera Barat
4.	Hansastri	Komisaris Utama	17 Mei 2016 No: KEP-336/NB.11/2016	Indonesia	Sumatera Barat
5.	Yulman Hadi	Komisaris Independen	9 Juli 2020 No: KEP-117/NB.1/2020	Indonesia	Sumatera Barat
6.	Ahmad Zakri	Komisaris	10 September 2018 No: KEP-836/NB.11/2018	Indonesia	Sumatera Barat
7.	Muhammad Ridho	Dewan Pengawas Syariah	21 April 2017 No: KEP-11/NB.22/2017	Indonesia	Sumatera Barat
8.	Akmal Syafar Lc. Ma	Dewan Pengawas Syariah	13 Mei 2020 No: KEP-36/NB.22/2020	Indonesia	Sumatera Barat

Data Perizinan bagi Dewan Komisaris Berkewarganegaraan asing

No	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-					
2.	-					
3.	-					

Biodata Singkat Direksi PT. Jamkrida Sumbar

Nama : Drs. H. Munandar Kasim, M.Kom
 Tempat/Tgl Lahir : Luwu/ 11 November 1970
 Pendidikan : S1 Teknik Elektronika IKIP Padang
 S2 Ilmu Komputer UGM Yogyakarta

Riwayat Kerja : - Dosen STMIK Indonesia, Spesialis Jasa Manajemen PT. PNM (Persero) Cab. Padang.
- Manager Bisnis dan Teknologi Informasi PT. PNM (Persero).
- Manager Bisnis dan Perencanaan PT. PNM techno Venture Syariah (Afiliasi PT. PNM).
- Direktur PT. Mitra Tekno Madani (PT. PNM Group)
- Badan Amil Zakat Baznas Provinsi Sumatera Barat 2013-sekarang
- Direktur Utama PT. Jamkrida Sumbar 2013 – 10 Juli 2021

Nama : H. Rishendri Mukhtar SE, MM
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi/ 14 Desember 1956
Pendidikan : S1 Ekonomi Universitas Andalas
S2 Manajemen Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Riwayat Kerja : - Pejabat eksekutif PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) selama lebih dari 10 tahun.
- Faculty member STIE Dharma Andalas - Padang.
- Faculty tidak tetap Fakultas Ekonomi Universitas Andalas – Padang.
- Faculty member Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia – Jakarta.
- Direktur Pemasaran & Syariah PT. Jamkrida Sumbar 2013 - 10 Juli 2021.

Nama : Ibnu Fadhli, SE. MM
Tempat/Tgl Lahir : Padang Panjang/ 16 Desember 1982
Pendidikan : S1 Ekonomi Universitas Andalas
Riwayat Kerja : S2 Magister Manajemen Univeritas Andalas
- Internal Auditor Kantor Inspeksi Padang PT. BRI (Persero) Tbk. (Sumbar,Riau, Kepri,Kerinci) Tahun 2007-2010
- Kepala Warung Mikro (Micro Manager) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bukittinggi Tahun 2010-2015
- Supervisor Area Mikro (Area Micro Bussines Banking) Padang PT. Bank Syariah Mandiri Area Padang Tahun 2015
- Sub Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri Lubuk Basung Tahun 2014-2016
- Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri Lubuk Basung Tahun 2015-2016
- Direktur Umum PT. Jamkrida Sumbar 2 Januari 2018 – 9 Februari 2021

Biodata Singkat Dewan Komisaris PT. Jamkrida Sumbar

Nama : Hansastri, SE, Ak, MM, CFrA
Tempat/Tgl Lahir : Pasaman/ 13 Oktober 1964
Pendidikan : S1 Ekonomi Universitas Andalas
S2 Magister Manajemen Universitas Bengkulu
Riwayat Kerja : - Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah.
- Kepala Seksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- Kepala Seksi pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- Kepala Subdirektorat pada Deputi Investigasi Kantor Pusat BPKP.
- Komisaris PT. Jamkrida Sumbar 2013-2016
- Komisaris Utama PT. Jamkrida Sumbar 2016 sd Sekarang
- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sd Agustus 2021
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Agustus 2021 sd sekarang

Nama : Yulman Hadi, SE, S.IP, MM
Tempat/Tgl Lahir : Medan/ 23 November 1953
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Riwayat Kerja : - Kepala Pemasaran PT. Family Motor Service Padang
- Sales Supervisor PT. Astra Motor Sales Toyota Padang
- Direktur PT. Praba Tunggal Prakasa Bukittinggi
- Direktur PT. Agung Construction Bukiktinggi
- Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Tahun 1992 sampai dengan tahun 1999
- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2014
- Komisaris PT. Jamkrida Sumbar 2016 sd Februari 2019
- Plt Direktur Pemasaran dan Syariah

Nama : Ahmad Zakri S,Sos, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh/ 24 Mei 1973
Pendidikan : STIA-LAN RI

- S2 Pembangunan Wilayah Pedesaan Universitas Andalas
- Riwayat Kerja :
- Kasubag TU Pimpinan dan Keuangan Setwilda p/k Bupati Sawahlunto/Sijunjung
 - Plt Kasubid Penelitian Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda
 - Pj. Kasubid Penelitian Bidang Penelitian dan Pengembangan Pada Bappeda
 - Pj. Sekcam IV Nagari
 - Kasubid Penyusunan Rencana Kegiatan P/K Bappeda
 - Kasubag Pemb. Administrasi dan Keuangan Nagari p/k Sekdakab
 - Camat Tarok
 - Sekretaris Bappeda Kab Sijunjung
 - Kabid Sosbud dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 - Komisariss PT. Jamkrida Sumbar tahun 2018 – Sekarang
 - Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
 - Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat
 - Plt Direktur Utama PT. Jamkrida Sumbar

Biodata Singkat Dewan Pengawas Syariah PT. Jamkrida Sumbar

- Nama : Muhammad Ridho Nur, Lc, M.Ag
- Tempat/Tgl Lahir : Bankinang, 24 Juli 1970
- Pendidikan : S1 Univ Islam Madinah
S2 Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang
- Riwayat Kerja :
- Dewan Pengawas Syariah PT. BPD Sumbar tahun 2008-2015, Ketua Komisi Lembaga Keuangan Syariah Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 – sekarang.
 - Dosen Universitas Islam Negeri Padang Tahun 2003 sd sekarang
 - Dewan Pengawas Syariah PT. Jamkrida Sumbar Tahun 2017 sd Sekarang
- Nama : Akmal Syafar Lc. Ma
- Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi. 21 Mei 1974
- Pendidikan : S1 Fakultas Syariah Universitas Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh Cab. Jakarta (LIPIA)
- Riwayat Kerja : S2 Fakultas Syariah jurusan Siyasa Syar'iyah, Universitas Al-Azhar (Cairo)

- Staf Pengajar Mahad Al- Falah, Bendungan Hilir Jakpus Tahun 1999-2000
- Staf Pengajar Mahad Madany Padang Tahun 2001
- Penerjemah Situs Islamweb.Net Tahun 2008-2016
- Staf Pengajar Perguruan Islam Ar-Risalah Padang Tahun 2017-Sekarang
- Staf SDM Yayasan Adzkia Padang Tahun 2018-Sekarang
- Dewan Pengawas Syariah PT. Jamkrida Sumbar Tahun 2020 sd sekarang

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Munandar Kasim	Direktur Utama	21 Februari 2013	10 Juli 2021
2.	Rishendri Mukhtar	Direktur Pemasaran & Syariah	21 Februari 2013	10 Juli 2021
3.	Ibnu Fadhli	Direktur Umum	2 Januari 2018	9 Februari 2021
4.	Hansastri	Komisaris Utama	22 Februari 2016	-
5.	Yulman Hadi	Komisaris	9 Juli 2020	-
6.	Ahmad Zakri	Komisaris	21 September 2018	-
7.	Muhammad Ridho	Dewan Pengawas Syariah	22 Juni 2017	-
8.	Akmal Syafar	Dewan Pengawas Syariah	13 Mei 2020	-

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
Tugas dan tanggung jawab Direksi:

- a) Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- c) Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten.
- d) Mematuhi tata urutan peraturan internal Perusahaan.
- e) Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan.
- f) Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

- g) Bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- h) Memperhatikan masukan-masukan yan diberikan oleh Dewan Komisaris.
- i) Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu.
- j) Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- k) Bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas nya.
- l) Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan dan dokumen Perusahaan lainnya.
- m) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
- n) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- a) Dalam hal kebijakan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
- b) Terkait dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Terkait pelaksanaan, pengawasan dan pemberian nasihat serta pelaporan oleh Dewan Komisaris.
- d) Terkait evaluasi kinerja Dewan Komisaris, Direksi serta Sumber Daya Manusia.
- e) Terkait keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
- f) Terkait dengan sistem pengendalian internal.
- g) Terkait dengan pengawasan penerapan manajemen resiko.
- h) Terkait dengan nominasi dan remunerasi.

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

a. Direksi

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Munandar Kasim	Direktur Utama	Bendahara	Baznas Provinsi Sumatera Barat	-

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Hansastri	Komisaris Utama	Sekretaris	Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pemprov
2.	Yulman Hadi	Komisaris	-	Wiraswasta	-
3.	Ahmad Zakri	Komisaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsu Sumatera Barat	Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsu Sumatera Barat	Pemprov

c. DPS

No	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Muhammad Ridho Nur	Dewan Pengawas Syariah	Dosen	UIN Padang	Pendidikan
2.	Akmal Syafar	Dewan Pengawas Syariah	1. Pengajar di Perguruan Arrisalah 2. Staf SDM di Yayasan Adzki Padang	1. Perguruan Arrisalah 2. Yayasan Adzki Padang	Pendidikan

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjaminan

a. Direksi

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
1.	Munandar Kasim	<ul style="list-style-type: none"> - Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko - Workshop Manajemen Resiko - Training Certified Risk Governance Professional - Seminar Strategi Penguatan Peraturan, Kebijakan dan Kelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan oleh LAPS - Refresment Programme Bagi Tim Penilai Kemampuan dan Kepatutan Pihak Utama Industri Keuangan Non Bank - Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII - Webinar "Dealing with Supply Chain Risk Disruption and Technology's Role" (Jakarta) 	<p>14 Desember 2013</p> <p>08 Mei 2017</p> <p>27 September 2018</p> <p>28 November 2017</p> <p>4 Maret 2019</p> <p>29 November 2019</p> <p>27 Agustus 2020</p>	<p>Bali</p> <p>Kuala Lumpur Bali</p> <p>Jakarta</p> <p>Jakarta</p> <p>Semarang</p> <p>Jakarta</p>
2.	Rishendri Mukhtar	<ul style="list-style-type: none"> - Workshop dan Uji Sertifikasi CRGP dari PT. RAP Asia Consulting. - Seminar Pembahasan IJP secara Accrual Basis. - Seminar Tindak Lanjut IT Koneksi Host to Host Untuk Sistem KUR dengan Sistem Manajemen Investasi di Kemenkeu RI 	<p>26 September 2017</p> <p>20 Juli 2017</p> <p>08 Mei 2017</p>	<p>Batam</p> <p>Bali (Jamkrida Bali Mandara)</p> <p>Jakarta</p>

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
		- Workshop Sosialisasi & Implementasi PP No 54 Tahun 2017 Tentang BUMD	4 April 2018	Jakarta
		- Training Teknik Penjaminan Surety Bond & Kontra Bank Garansi	19 Mei 2017	Padang
		- Training Certified Risk Governance Professional (CRGP)	27 September 2017	Batam
		- Pelatihan SDM terhadap Tools Analisa Infobank	28 Juni 2018	Jakarta
		- Workshop Nasional "Mengenal Lebih Dekat Dampak PSAK Baru 71,72 dan 73 Terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja Perusahaan"	19 Juli 2018	Padang
		- Study Banding Pelatihan tentang Surety Bond dan Kontra Bank Garansi	27 Agustus 2018	Serang
		- Understanding The Surety Bond & Bank Guarantee	26 September 2018	Jakarta
		- Sertifikasi Certified Risk Governance Profession	14 Desember 2018	Palembang
		- Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjaminan	6 Februari 2019	Jakarta
		- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	2 April 2019	Jakarta
		- Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII	29 November 2019	Semarang

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
		- Webinar "Dealing with Supply Chain Risk Disruption and Technology's Role' (Jakarta)	28 Agustus 2020	Jakarta
3.	Ibnu Fadhli	- Workshop Sosialisasi & Implementasi PP No 54 Tahun 2017 Tentang BUMD	4 April 2018	Jakarta
		- Pelatihan Tools Analisa Buku Pedoman Jamkrida	17 Juli 2018	Semarang
		- Sertifikasi Certified Risk Governance Professional	14 Desember 2018	Palembang
		- Sosialisasi Peraturan Lembaga Penjamin	6 Februari 2019	Jakarta
		- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	2 April 2019	Jakarta
		- Sistem Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa	19 September 2019	Jakarta
		- Webinar "Dealing with Supply Chain Risk Disruption and Technology's Role' (Jakarta)	28 Agustus 2020	Jakarta
		- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	3 Desember 2020	Jakarta
		- Perpanjangan Sertifikasi Manajemen Risiko	7 Januari 2021	Jakarta

a. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
1.	Hansastri	-	-	-
2.	Yulman Hadi	- Training certified risk governance - Training certified risk governance	2 September 2018 3 Desember 2020	Bali Jakarta

No	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggaraan Tempat
2	Akmal Syafar	- Webinar workshop Pra- Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)	21 Oktober 2020	Jakarta

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

Selama tahun 2021 Dewan Komisaris ada melakukan kegiatan workshop/training/seminar yang terkait dengan peningkatan kemampuan Dewan Komisaris untuk mencapai visi misi Lembaga Penjamin. Pada DPS ada melakukan kegiatan workshop selama tahun 2021 yang diadakan oleh MUI dan OJK di Jakarta.

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Lembaga Penjamin telah memiliki komisaris independent dan juga ada melakukan kegiatan workshop/training/seminar yang terkait dengan peningkatan kemampuan komisaris independent untuk mencapai visi misi Lembaga penjamin. Yang diadakan oleh pihak LPSMR

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan terjadwal di ruangan rapat PT. Jamkrida Sumbar dan membahas mengenai pencapaian target dan rencana target dari masing-masing Direksi.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	Munandar Kasim	6 (enam) kali	Tidak ada	100%
2.	Rishendri Mukhtar	6 (enam) kali	Tidak ada	100%
3.	Ibnu Fadhli	1 (satu) kali	Tidak ada	-

b. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diadakan terjadwal dalam tahun 2020. Pembahasan dalam setiap kegiatan rapat mengenai evaluasi kinerja Lembaga Penjaminan.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	Hansastri	8 (delapan) kali	Tidak ada	100%
2.	Yulman Hadi	8 (delapan) kali	Tidak ada	100%
3.	Ahmad Zakri	8 (delapan) kali	Tidak ada	100%

c. Rapat DPS

Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan terjadwal dalam tahun 2021. Pembahasan dalam setiap kegiatan rapat mengenai opini dalam PKS dan SOP produk Syariah.

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	Muhammad Ridho	5 (lima) kali	Tidak ada	83%
2.	Akmal Syafar	6 (enam) kali	Tidak ada	100%

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten,

Dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:

1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris.
Lembaga Penjamin belum memiliki struktur, keanggotaan dan komite audit.
2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris.
Lembaga Penjamin belum memiliki tugas dan tanggung komite audit yang membantu Dewan Komisaris.
3. Frekuensi rapat komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Komite/Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite Audit/Fungsi Yang Membantu Dewan Komisaris	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-

4. Program kerja komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya.
Lembaga Penjamin belum memiliki program kerja komite audit.
5. Struktur komite lainnya.
Lembaga Penjamin memiliki komite lainnya yaitu komite penjaminan dan komite investasi.
6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya.
Lembaga Penjamin memiliki program kerja terkait tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas komite penjaminan dan komite investasi.

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan
 - a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Belum mempunyai Direksi yang khusus membawahi kepatuhan
 - b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
Telah ditunjuk untuk menjadi staf kepatuhan
 - c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap ketentuan yang dibuat oleh Perseroan telah mempertimbangkan dan merujuk perundangan yang ada.
 - d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Sesuai dengan POJK 18/SEOJK.05/2018 lembaga penjamin telah membuat tingkat kesehatan keuangan

- e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Helmi Sopiarna	Staf Klaim

2. Fungsi auditor internal


Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

- Memeriksa dan menilai kecukupan serta keefektifan Sistem Pengendalian Internal.
- Memeriksa dan menilai kinerja Audite dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan, dan
- Memberikan saran perbaikan untuk kecukupan dan keefektifan Pedoman Pelaksanaan serta saran perbaikan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal.

b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal

- Satuan Kerja Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih.
- Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Audit Internal. Dalam hal Satuan kerja Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, maka Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal.
- Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Audit Internal jika Kepala Satuan Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama



c. Independensi auditor internal.

Telah melaksanakan tugas auditor internal secara Independen.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerjasama dengan komite audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

e. Profil satuan kerja audit internal

Nama : Demi

Riwayat Pekerjaan :

- Staff Keuangan dan Umum 2014 – 2015
- Staf Penjaminan Umum 2015 – 2016
- Staf klaim dan Subrogasi 2016 – 2019
- Audit Internal 2020 s/d sekarang

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Pegawai pada satuan kerja audit internal berjumlah 1 (satu) orang.

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Pada Lembaga Penjamin baru melaksanakan proses audit pada bulan Maret 2020 untuk periode pemeriksaan Januari 2019 s/d Mei 2020.

3. Fungsi auditor eksternal

Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2016	RAS (Riza Adi Syahril & Rekan)	Dr. Syahril Ali Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0167	Rp. 46.750.000,-
2017	Heliantono & Rekan	Sultana Amri Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1107	Rp. 44.000.000,-
2018	Heliantono & Rekan	Sultana Amri Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1107	Rp. 43.200.000,-
2019	Heliantono & Rekan	Sultana Amri Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1107	Rp. 46.750.000,-
2020	Heliantono & Rekan	Rianita Soelaiman Nomor Izin Akuntan Publik : AP.1107	Rp. 46.750.000,-
2021	Soekamto Adi Syahril dan Rekan	Dr. Syahril Ali, SE, MSi, CPA, CA Nomor Izin Akuntan Publik : AP.0167	Rp. 66.000.000,-

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
Memastikan Lembaga Penjamin menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi.
Pada Lembaga Penjamin memiliki kecukupan kebijakan, prosedur dan penggunaan teknologi informasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi
Lembaga Penjamin masih dalam proses penyusunan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi. Yang disusun pada Desember 2020.
4. Struktur organisasi sistem informasi



5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
Lembaga Penjamin belum memiliki pedoman penggunaan sistem informasi dan pedoman manajemen pengamanan data.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Lembaga Penjamin masih dalam proses dalam penyusunan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.
Pada Lembaga Penjamin Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas remunerasi dalam bentuk gaji, penghasilan tetap, tunjangan dan remunerasi. Khusus DPS hanya mendapatkan fasilitas gaji tetap saja.
 - b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.
Pada Lembaga Penjamin Direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk tunjangan jabatan, tunjangan transportasi dan asuransi kesehatan.
 2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.
Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris ditetapkan oleh RUPS yang dituangkan dalam akta berita acara RUPS Tahunan pada tanggal 19 Februari 2017 Nomor 117.
 - b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.
Anggota Direksi berjumlah 3 orang dengan total remunerasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.901.122.500,-
Anggota Dewan Komisaris berjumlah 3 orang dengan total remunerasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 474.150.000
Anggota DPS berjumlah 2 orang, dengan total remunerasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 96.000.000,-

Jumlah Yang Diterima Dalam Satu Tahun	Remunerasi *)	Fasilitas Lain Dalam Bentuk Natura **)
Direksi	2 Orang	2 Orang
	Rp 592.500.000,-	Rp 301.902.780,-
Dewan Komisaris	3 Orang	3 Orang
	Rp 291.750.000,-	Rp 46.680.000,-
DPS	2 Orang	
	Rp 108.000.000,-	

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 (Satu) Tahun Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-	-
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) s.d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	2 Orang	-	-
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	-	-	-
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah	-	3 Orang	2 Orang

Pada Lembaga Penjamin untuk jumlah remunerasi per orang untuk 3 orang Direksi mendapatkan fasilitas remunerasi di atas 1.000.000.000,- 3 orang Dewan Komisaris dan 2 orang DPS mendapatkan fasilitas remunerasi di bawah Rp. 500.000.000,-.

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
4,25:1
- 2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
1,27:1

- 3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
1,11:1
- 4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.
3,78:1

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin

Pada Lembaga Penjamin belum ada menggunakan hasil rating yang dilakukan oleh Lembaga rating. Dalam hal transparansi pada jasa penjaminan telah disajikan dalam bentuk brosur, *leaflet* serta website Lembaga Penjamin.

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

1. Rencana jangka panjang dan rencana kerja
Rencana Jangka Panjang pada Lembaga Penjamin yaitu meningkatkan produksi penjaminan.
2. Anggaran tahunan
Lembaga Penjamin sudah memiliki anggaran tahunan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Tahunan.

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	Munandar Kasim	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
2.	Rishendri Mukhtar	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
3.	Ibnu Fadhli	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
4.	Hansastri	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
5.	Yulman Hadi	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
6.	Ahmad Zakri	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
		-	-	-

Keterangan:

- H. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- I. Lembaga penjamin lain;
- J. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
- K. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

I. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Munandar Kasim	Direksi lainnya		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
2.	Rishendri Mukhtar	Direksi lainnya		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
3.	Ibnu Fadhli	Direksi lainnya		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Hansastri	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris Lainnya		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham	Ya			Tidak	PNS
2.	Yulman Hadi	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris Lainnya		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
3.	Ahmad Zakri	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris Lainnya		Tidak		Tidak	
		DPS		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham	Ya	Tidak		Tidak	PNS

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No	Nama	Hubungan Dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Muhammad Ridho Nur	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS Lainnya		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	
2.	Akmal Syafar	Direksi		Tidak		Tidak	
		Dewan Komisaris		Tidak		Tidak	
		DPS Lainnya		Tidak		Tidak	
		Pemegang Saham		Tidak		Tidak	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

J. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.
Lembaga Penjamin tidak ada dalam hal pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal.
2. Transaksi material dengan pihak terkait.
Lembaga Penjamin tidak ada dalam hal transaksi material dengan pihak terkait.
3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.
Lembaga Penjamin tidak ada dalam hal benturan kepentingan yang sedang berlangsung atau yang akan terjadi.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin
Lembaga Penjamin tidak ada perihal informasi material lain.
5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen.
Lembaga Penjamin tidak ada dalam pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen.
6. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1.	Certified in Risk Governance Professional	Bali/ 16 Desember 2013	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
2.	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	Bali/ 14 Desember 2013	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
3.	International Certificate in Banking Risk and Regulation	21 Februari 2009	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
4.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 (Satu)	Jakarta/ 14 April 2007	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
5.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 2 (Dua)	Jakarta/ 15 November 2008	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
6.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 3 (Tiga)	Jakarta/ 21 Februari 2009	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
7.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 4 (Empat)	Jakarta/ 22 Mei 2010	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
8.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 (Lima)	Jakarta/ 06 Juni 2015	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
9.	Training Certified Risk Governance Professional (CRGP)	Batam/ 27 September 2017	Risk Advisory & Performance
10.	Certified in Risiko Governance Professional	Bali/ 16 Desember 2013	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
11.	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko	Bali/ 14 Desember 2013	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
12.	Training and Directorship Certification for Director and Commissioners	Jakarta/ 21 Agustus 2015	Lembaga Komisariss dan Direktur Indonesia
13.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 (Satu)	Jakarta/ 11 Januari 2016	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
14.	Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1 (Satu)	Jakarta/ 23 Januari 2016	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
15.	Perpanjangan Certified in Risiko Governance Professional	Jakarta/22 Mei 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
16.	Perpanjangan Certified in Risk Governance Professional	Batam/ 9 November 2017	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
17.	Sertifikasi Certified Risk Governance Professional	Palembang/ 14 Desember 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
18.	Sertifikasi Certified Bank Risk Management	Jakarta/17 Juni 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
19.	Perpanjangan Certified Risk Governance Professional	Jakarta/ 30 Desember 2019	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
20.	Perpanjangan Certified Risk Governance Professional	Jakarta/ 9 Maret 2020	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
21.	Perpanjangan Certified Risk Governance Professional	Jakarta/ 7 Januari 2021	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

7. Tenaga kerja asing

No	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	-	-

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah Diselesaikan	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah Mendapatkan Putusan yang Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap a. b.	-	-

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Dalam Proses Penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Kasus Perdata	-	-
a.		
b.		
Total		

10. Etika bisnis Lembaga Penjamin

Lembaga Penjamin masih dalam proses dalam hal etika bisnis.

Menyetujui
Direksi,

AHMAD ZAKRI
Plt Direktur Utama

LAMPIRAN II

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
LEMBAGA PENJAMIN

FORMAT 1

Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang

Pengantar:

1. Sesuai dengan SE OJK No. 03/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan yang tidak memiliki unit usaha syariah dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom **1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai** dan **5 Tidak Sesuai** atau pada kolom **Ya** dan **Tidak** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/ Pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	30,00	Lihat "Format A"
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5,00	Lihat "Format B1" atau Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	Lihat "Format C"
4.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10,00	Lihat "Format D"
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	Lihat "Format E"
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	Lihat "Format F"
7.	Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7,50	Lihat "Format G"
8.	Pengungkapan kepemilikan saham.	5,00	Lihat "Format H"
9.	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	5,00	Lihat "Format I"

10.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	5,00	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100,00	

FORMAT 1

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	-
2	B1	-
	B2	-
3	C	-
4	D	-
5	E	-
6	F	-
7	G	-
8	H	-
9	I	-
10	J	-
Total Nilai		-
Predikat		



No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
21.	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.								
22.	Direksi Berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.								
23.	Direksi Berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.								
24.	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.								
25.	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.								
26.	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
27.	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.								
28.	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.								
29.	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
2. Dewan Komisaris									
1.	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi								
2.	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.								
3.	Dewan Komisaris mampu memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
4.	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan								

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	Komisaris yang berdomisili di Indonesia.								
15.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.								
16.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin tetap dari instansi berwenang.								
17.	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.								
18.	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.								
19.	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
20.	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan.								
21.	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.								
22.	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
Jumlah Skor Indikator									51
Total Indikator Bobot									30,00
Nilai Faktor									

B.1 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing									

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	termasuk proses pelaporan keuangan.								
11.	Komite audit secara rutin melakukan rapat.								
12.	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.								
13.	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.								
14.	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.								
15.	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.								
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.								
17.	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
18.	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.								
19.	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
20.	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.								
21.	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.								
22.	Perusahaan memiliki struktur komite.								
23.	Komite audit memiliki program kerja komite.								
24.	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.								
Jumlah Skor Indikator									24
Total Indikator Bobot									5,00
Nilai Faktor									

B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten									
1.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independent.								
2.	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								
3.	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								
4.	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								
5.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								
6.	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								
7.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								
8.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								
9.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								
10.	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								
Jumlah Skor Indikator									
Total Indikator									10
Bobot									5,00
Nilai Faktor									

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Fungsi Kepatuhan									
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.								
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan								

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.								
3.	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.								
4.	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.								
5.	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.								
6.	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.								
2. Fungsi auditor internal									
1.	Perusahaan memiliki auditor internal.								
2.	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.								
3.	Auditor internal memiliki struktur organisasi.								
4.	Auditor internal bersifat independent.								
5.	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.								
2. Fungsi auditor eksternal									
1.	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.								
2.	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.								
3.	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.								
4.	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.								
5.	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.								
6.	Auditor eksternal bersifat independen.								
7.	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.								
Jumlah Skor Indikator Total Indikator Bobot									18 7,50

	manajemen risiko Lembaga Penjamin.								
2.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.								
5. Tata kelola teknologi informasi									
1.	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.								
2.	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.								
3.	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.								
4.	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>)								
Jumlah Skor Indikator									30
Total Indikator									10,00
Bobot									
Nilai Faktor									

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris									
1.	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka Panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.								
2.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.								
3.	kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.								
4.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).								
5.	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Lembaga Penjamin.								
6.	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima remunerasi dalam bentuk non natura.								
7.	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam bentuk natura.								
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1.	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS.								
2.	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.								
3.	Jumlah anggota Direksi, dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.								
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									

1.	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.								
Jumlah Skor Indikator									11
Total Indikator									2,50
Bobot									2,50
Nilai Faktor									

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1.	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.								
2.	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.								
3.	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.								
4.	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.								
5.	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.								
6.	Lembaga Penjamin secara rutin transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.								
Jumlah Skor Indikator									6
Total Indikator									15,00
Bobot									15,00
Nilai Faktor									

G. Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1.	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka Panjang Lembaga Penjamin.								
2.	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.								
3.	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.								
4.	Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
Jumlah Skor Indikator									4
Total Indikator									7,50
Bobot									7,50

Nilai Faktor**H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima puluh per seratus)**

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
1.	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.								
2.	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.								
3.	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.								
4.	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.								
Jumlah Skor Indikator									4
Total Indikator									4
Bobot									5,00
Nilai Faktor									

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi dan Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								
2.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								
3.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
4.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
Jumlah Skor Indikator									4
Total Indikator									4
Bobot									5,00
Nilai Faktor									

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
2.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.								
3.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan pegawai tetap.								
4.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan pegawai tidak tetap.								
5.	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.								
6. Permasalahan hukum									
1.	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang 0 merupakan kasus perdata.								
2.	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang 0 merupakan kasus pidana.								
7. Etika Bisnis									
1.	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.								
2.	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.								
3.	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									12,50
Bobot									
Nilai Faktor									

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris

K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (self assessment)

Uraian kesimpulan umum (berdasarkan hasil skor penilaian).

FORMAT 2

Penilaian secara mandiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha Syariah

Pengantar:

1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2018, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom **1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai** dan **5 Tidak Sesuai** atau pada kolom **Ya** dan **Tidak** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ Pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/ Pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.	35,00	Lihat "Format A"
2.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="298 338 786 516">a. Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau <li data-bbox="298 516 786 779">b. Fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal. 	5,00	Lihat "Format B1" atau Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3.	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7,50	Lihat "Format C"
4.	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi.	10,00	Lihat "Format D"
5.	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2,50	Lihat "Format E"
6.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15,00	Lihat "Format F"
7.	Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7,50	Lihat "Format G"
8.	Pengungkapan kepemilikan saham.	2,50	Lihat "Format H"
9.	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain dan anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.	5,00	Lihat "Format I"
10.	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10,00	Lihat "Format J"
	JUMLAH	100,00	

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Sheet	Nilai
1	A	-
2	B1	-
	B2	-
3	C	-
4	D	-
5	E	-
6	F	-
7	G	-
8	H	-
9	I	-
10	J	-
Total Nilai		-
Predikat		



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1. Direksi									
1.	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.								
2.	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan professional								
3.	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan daripada kepentingan pribadi.								
4.	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan daripada kepentingan pribadi.								
5.	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.								
6.	Direksi mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.								
7.	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.								
8.	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.								
9.	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.								
10.	Direksi mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.								
11.	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.								
12.	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS								
13.	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan								

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	tugas Direksi terkait aspek Syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, perusahaan penjaminan ulang Syariah, dan unit usaha Syariah.								
20.	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) Lembaga keuangan syariah lainnya.								
21.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan-kegiatan penjaminan Syariah dan penjaminan ulang Syariah.								
22.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan Syariah dan penjaminan ulang Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, perusahaan penjaminan ulang Syariah dan unit usaha Syariah.								
23.	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan Syariah dan penjaminan ulang Syariah, yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan Syariah perusahaan penjaminan ulang Syariah dan unit usaha Syariah.								
24.	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.								
25.	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan Syariah dan penjaminan ulang Syariah yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan Syariah, perusahaan penjaminan ulang Syariah dan unit usaha Syariah secara lengkap dan tepat waktu.								
26.	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.								
27.	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.								
28.	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.								
Jumlah Skor Indikator									
Total Indikator									81
Bobot									35,00
Nilai Faktor									

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
	auditor internal dan auditor eksternal.								
10.	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								
11.	Komite audit secara rutin melakukan rapat.								
12.	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.								
13.	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.								
14.	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.								
15.	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan.								
16.	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.								
17.	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
18.	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.								
19.	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
20.	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.								
21.	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.								
22.	Perusahaan memiliki struktur komite.								
23.	Komite audit memiliki program kerja komite.								
24.	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.								
Jumlah Skor Indikator									
Total Indikator									24
Bobot									5,00

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
5.	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.								
3. Fungsi auditor eksternal									
1.	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.								
2.	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.								
3.	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.								
4.	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.								
5.	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.								
6.	Auditor eksternal bersifat independent.								
7.	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.								
Jumlah Skor Indikator									
Total Indikator Bobot									18
Nilai Faktor									7,50

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
4.	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko									
5.	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko									
6.	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.									
7.	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko									
8.	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko									
4. Sistem informasi manajemen risiko										
1.	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.									
2.	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.									
3.	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan dewan kerja yang terkait dalam penerapan manajemen risiko									
4.	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan efektifitas penerapan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.									
5.	Sistem informasi manajemen risiko mampu memastikan tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin.									
5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh										
1.	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.									
2.	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.									
6. Tata kelola teknologi informasi										
1.	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.									
2.	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.									
3.	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.									
4.	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).									
Jumlah Skor Indikator									30	
Total Indikator Bobot									10,00	
Nilai faktor										

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS								
1.	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behavior</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka Panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.							
2.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.							
3.	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.							
4.	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).							
5.	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang Lembaga Penjamin.							
6.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.							
7.	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.							
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dala 1 (satu) tahun								
1.	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.							
2.	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.							
3.	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.							
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah								

1.	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.								
Jumlah Skor Indikator									11
Total Indikator									2,50
Bobot									
Nilai factor									

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1.	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.								
2.	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.								
3.	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.								
4.	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.								
5.	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.								
6.	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.								
Jumlah Skor Indikator									6
Total Indikator									15,00
Bobot									
Nilai factor									

G. Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
1.	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka Panjang Lembaga Penjamin.								
2.	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin.								
3.	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.								
4.	Rencana jangka Panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
Jumlah Skor Indikator									4
Total Indikator									7,50
Bobot									

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
	Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.								
3.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
4.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.								
5.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan KOMisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								
6.	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan KOMisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.								
Jumlah Skor Indikator									6
Total Indikator									5,00
Bobot									
Nilai faktor									

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya		Tidak
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1.	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal								
2.	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan								
3.	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.								
4.	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.								
2. Transaksi materian dengan pihak terkait									
1.	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi materian dengan pihak lain.								
3. Benturan kepentingan									
1.	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain								
2.	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.								

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
3.	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.								
4.	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.								
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelol Perusahaan yang Baik									
1.	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin								
2.	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin								
3.	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin								
5. Penyimpangan intern									
1.	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum								
2.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi								
3.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap								
4.	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap								
5.	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.								
6. Permasalahan hukum									
1.	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan 0 kasus perdata								
2.	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan 0 kasus pidana								
7. Etika Bisnis									
1.	Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku								
2.	Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.								
3.	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.								
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									10,00
Bobot									10,00
Nilai Faktor									

K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)

Uraian kesimpulan umum (berdasarkan hasil skor penilaian)

LAMPIRAN III

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI LEMBAGA
PENJAMIN

RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	Rencana pembentukan Komite Audit	Tahun 2021	Telah diangkat komisaris independent sesuai surat OJK Nomor: Kep-117/NB.1.2020 tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan Sdr Yulman Hadi Tanggal 9 Juli 2020	Akan dibentuk komite audit pada tahun 2021

Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah

Pengantar:

1. Sesuai dengan SE OJK No. XX/SEOJK.05/2017, kuesioner ini merupakan salah satu ketentuan penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
2. Kuesioner ini dilakukan oleh Lembaga Penjamin yaitu Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.
3. Mohon untuk dapat mengisi dan mengirimkan kuesioner ini sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pengisian:

1. Sebelum mengisi kuesioner, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Berilah tanda silang (X) pada kolom **1 Sangat Sesuai, 2 Sesuai, 3 Cukup Sesuai, 4 Kurang Sesuai** dan **5 Tidak Sesuai** atau pada kolom **Ya** dan **Tidak** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan/ pernyataan di masing-masing faktor yang ada.
4. Kuesioner ini terdiri dari 10 faktor yang masing-masingnya memiliki pertanyaan/ pernyataan terkait penilaian atas faktor tersebut.
5. Format A sampai dengan Format J merupakan pengisian untuk masing-masing dari 10 faktor sesuai dengan ketentuan, dan Format K merupakan kesimpulan umum atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*).
6. Isilah kuesioner dengan benar, hati-hati, dan sesuai dengan kondisi Lembaga Penjamin sebenarnya.

Rincian Nilai Bobot Indikator

No	Faktor	Bobot (%)	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.	35.00	Lihat "Format A"
2	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas: a. komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau b. fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.	5.00	Lihat "Format B1" atau "Format B2" (isi salah satu sesuai ketentuan)
3	Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.	7.50	Lihat "Format C"
4	Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi.	10.00	Lihat "Format D"
5	Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.	2.50	Lihat "Format E"
6	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Lembaga Penjamin.	15.00	Lihat "Format F"
7	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan.	7.50	Lihat "Format G"
8	Pengungkapan kepemilikan saham.	2.50	Lihat "Format H"
9	Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat.	5.00	Lihat "Format I"
10	Pengungkapan hal-hal penting lainnya.	10.00	Lihat "Format J"

	JUMLAH	100.00	
--	---------------	---------------	--


Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	30.51
2	B1	3.04
	B2	-
3	C	7.50
4	D	8.93
5	E	2.36
6	F	13.50
7	G	7.50
8	H	2.50
9	I	5.00
10	J	9.40
Total Nilai		90.24
Predikat		



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.		x						4
2	Direksi mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional.		x						4
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		x						4
4	Direksi mendahulukan kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan, daripada kepentingan pribadi.		x						4
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Lembaga Penjamin, terjamin, dan/atau penerima jaminan.		x						4
6	Direksi mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Penjamin.		x						4
7	Direksi menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.		x						4
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Penjamin dalam melaksanakan tugasnya.		x						4
9	Direksi mengelola Lembaga Penjamin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.		x						4
10	Direksi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.	x							5
11	Direksi telah memastikan agar Lembaga Penjamin memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau penerima jaminan.		x						4
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Penjamin kepada Dewan Komisaris dan DPS.	x							5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
13	Direksi telah membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite, karyawan Lembaga Penjamin, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.		x						4
14	Direksi mampu menghindarkan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		x						4
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.		x						4
16	Direksi mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		x						4
17	Direksi mampu untuk menolak permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.		x						4
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.		x						4
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.		x						4
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.	x							5
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						x		5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
22	Lembaga Penjamin yang didalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						x		5
23	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi yang berwenang.						x		5
24	Direksi berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						x		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki komite investasi.						x		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						x		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.						x		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
2. Dewan Komisaris									
1	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.		x						4
2	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.		x						4
3	Dewan Komisaris mampu memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		x						4
4	Dewan Komisaris mampu memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.		x						4

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor	
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
5	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		x						4	
6	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		x						4	
7	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.		x						4	
8	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.		x						4	
9	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak mencampuri kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.		x						4	
10	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.		x						4	
11	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	x							5	
12	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinion</i>) yang terjadi secara jelas.		x						4	
13	Dewan Komisaris mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	x							5	
14	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.							x		5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
15	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						x		5
16	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.							x	1
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin menetap dari instansi berwenang.							x	1
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						x		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
20	Anggota Dewan Komisaris menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						x		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						x		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
3. DPS									
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.		x						4
2	DPS mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional.		x						4

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		x						4
4	DPS mampu mendahulukan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya daripada kepentingan pribadi.		x						4
5	DPS mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		x						4
6	DPS mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.		x						4
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		x						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.		x						4
9	Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik.		x						4

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
10	Keputusan DPS telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi secara jelas.		x						4
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat.		x						4
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan mengurangi keuntungan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat.		x						4
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.		x						4
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemasaran pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.		x						4
15	DPS melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS terkait penolakan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.		x						4

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dimintakan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.		x						4
17	DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.						x		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPS dituangkan dalam akta notaris.						x		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						x		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah.						x		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait akad penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.						x		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.						x		5

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan ulang syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						x		5
26	Anggota DPS menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.						x		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam risalah rapat DPS.						x		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						x		5
Jumlah Skor Indikator									353
Total Indikator									81
Bobot									35.00
Nilai Faktor									30.51

B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/ Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
a. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kepemilikan asing									
1	Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama.	x							5
2	Komisaris Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.	x							5
3	Komisaris Independen memahami peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan/atau penjaminan ulang syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.		x						4
4	Komisaris Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat.	x							5
5	Komisaris Independen mampu menjalankan tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan terjamin, penerima jaminan, dan pemangku kepentingan lainnya.	x							5
6	Lembaga Penjamin memiliki komite audit.					x			1
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.					x			1
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.					x			1
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.					x			1
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.					x			1
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.					x			1
12	Lembaga Penjamin memiliki Komisaris Independen.						x		5
13	Komisaris Independen berkewarganegaraan Indonesia.						x		5
14	Komisaris Independen berdomisili di Indonesia.						x		5
15	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan.						x		5
16	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri Komisaris Independen.						x		5
17	Komisaris Independen yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
18	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian Komisaris Independen.						x		5
19	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian Komisaris Independen Kepada Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
20	Komisaris Independen melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Lembaga Penjamin.						x		5
21	Komisaris Independen merupakan ketua komite audit.						x		5

B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/ Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
22	Perusahaan memiliki struktur komite.						x	1	
23	Komite audit memiliki program kerja komite.						x	1	
24	Komite audit melaporkan realisasi terkait program kerja komite kepada Komisaris Independen.						x	1	
Jumlah Skor Indikator								73	
Total Indikator								24	
Bobot								5.00	
Nilai Faktor								3.04	

B.2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
b. Bagi Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional kabupaten									
1	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit bersifat independen.								0
2	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.								0
3	Satuan kerja atau pegawai yang mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.								0
4	Satuan kerja atau pegawai mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.								0
5	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit secara rutin melakukan rapat.								0
6	Lembaga Penjamin memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan audit.								0
7	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki struktur.								0
8	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.								0
9	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit memiliki program kerja.								0
10	Satuan kerja atau pegawai yang memantau pelaksanaan audit melaporkan realisasi terkait program kerja kepada Dewan Komisaris.								0
Jumlah Skor Indikator									-
Total Indikator									10
Bobot									5.00
Nilai Faktor									-

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Fungsi kepatuhan									
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	x							5
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan mampu memastikan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap komitmen yang dibuat Lembaga Penjamin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.	x							5
3	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam memastikan kepatutan Lembaga Penjamin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha penjaminan dan peraturan perundang-undangan lainnya.	x							5
4	Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	x							5
5	Lembaga Penjamin memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.						x		5
6	Perusahaan memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.						x		5
2. Fungsi auditor internal									
1	Perusahaan memiliki auditor internal.						x		5
2	Auditor internal memiliki ruang lingkup pekerjaan audit.						x		5
3	Auditor internal memiliki struktur organisasi.						x		5
4	Auditor internal bersifat independen.						x		5
5	Auditor internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas audit internal.						x		5
3. Fungsi auditor eksternal									
1	Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal.						x		5
2	Auditor eksternal diajukan oleh Dewan Komisaris.						x		5
3	Auditor eksternal ditunjuk oleh RUPS.						x		5
4	Auditor eksternal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal.						x		5
6	Auditor eksternal bersifat independen.						x		5
7	Lembaga Penjamin membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari auditor eksternal yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.						x		5
Jumlah Skor Indikator									90
Total Indikator									18
Bobot									7.50
Nilai Faktor									7.50

I. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						x		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						x		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						x		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						x		5
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						x		5
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						x		5

Jumlah Skor Indikator	30
Total Indikator	6
Bobot	5.00
Nilai Faktor	5.00

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris									
1	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memahami risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.	x							5
2	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memberikan arahan yang jelas terkait penerapan manajemen risiko.		x						4
3	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif.		x						4
4	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		x						4
5	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan ketersediaan struktur organisasi yang memadai.		x						4
6	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing satuan kerja.		x						4
7	Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.		x						4
3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko									
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		x						4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						x		5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.						x		5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						x		5
4. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko									
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.		x						4
2	Lembaga Penjamin memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.		x						4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.		x						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.		x						4
5	Lembaga Penjamin memiliki metode pengendalian atas risiko yang sesuai dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.		x						4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						x		5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						x		5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengendalian risiko.						x		5
5. Sistem informasi manajemen risiko									
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.	x							5

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
6. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh									
1	Lembaga Penjamin melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin.	x							5
2	Sistem pengendalian intern yang menyeluruh memperhatikan mekanisme pelaporan dalam hal terjadi penyimpangan.						x		5
7. Tata kelola teknologi informasi									
1	Lembaga Penjamin menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.	x							5
2	Lembaga Penjamin memiliki struktur organisasi sistem informasi.						x		5
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi.						x		5
4	Lembaga Penjamin memiliki pedoman manajemen pengamanan data dan insiden (<i>disaster recovery plan</i>).						x		5
Jumlah Skor Indikator									134
Total Indikator									30
Bobot									10.00
Nilai Faktor									8.93

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS									
1	Lembaga Penjamin menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Lembaga Penjamin dan perlakuan adil terhadap terjamin, penjamin, penerima jaminan dan/atau pemangku kepentingan lainnya.	x							5
2	Kebijakan remunerasi memperhatikan kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Lembaga Penjamin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	x							5
3	Kebijakan remunerasi memperhatikan prestasi kerja individual.		x						4
4	Kebijakan remunerasi memperhatikan kewajaran dengan Lembaga Penjamin dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>).		x						4
5	Kebijakan remunerasi memperhatikan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Lembaga Penjamin.		x						4
6	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk non natura.						x		5
7	Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS menerima remunerasi dalam bentuk natura.						x		5
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun									
1	Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.						x		5
2	Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.						x		5
3	Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.						x		5
3. Rasio gaji tertinggi dan terendah									
1	Perusahaan menyampaikan rasio perbandingan gaji tertinggi dan terendah.						x		5
Jumlah Skor Indikator									52
Total Indikator									11
Bobot									2.50

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan.	x							5
2	Lembaga Penjamin memberikan data dan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.		x						4
3	Lembaga Penjamin menjelaskan perjanjian transaksi penjaminan serta hak dan kewajiban pemangku kepentingan dalam setiap transaksi penjaminan.		x						4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.		x						4
5	Lembaga Penjamin melakukan promosi tentang jasa penjaminan.						x		5
6	Lembaga Penjamin secara transparan menyampaikan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa kepada pemangku kepentingan.								
Jumlah Skor Indikator									27
Total Indikator									6
Bobot									15.00
Nilai Faktor									13.50

G. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin menyusun rencana jangka panjang Lembaga Penjamin.						x		5
2	Lembaga Penjamin menyusun rencana kerja Lembaga Penjamin						x		5
3	Lembaga Penjamin menyusun anggaran tahunan Lembaga Penjamin.						x		5
4	Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
Jumlah Skor Indikator 20 Total Indikator 4 Bobot 7.50 Nilai Faktor 7.50									

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin.						x		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lain.						x		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin.						x		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Penjamin lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						x		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									2.50
Nilai Faktor									2.50

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal									
1	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pengunduran diri auditor eksternal.						x		5
2	Auditor eksternal yang mengundurkan diri menyampaikan alasan terkait pengunduran diri kepada Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
3	Lembaga Penjamin mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemberhentian auditor eksternal.						x		5
4	Lembaga Penjamin menyampaikan alasan pemberhentian auditor eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.						x		5
2. Transaksi material dengan pihak terkait									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi material dengan pihak lain.						x		5
3. Benturan kepentingan									
1	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait benturan kepentingan yang sedang berlangsung dengan pihak lain.						x		5
2	Lembaga Penjamin telah mengungkapkan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait transaksi Lembaga Penjamin yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan Lembaga Penjamin lain.						x		5
4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik									
1	Tidak terdapat intervensi dari pemilik Lembaga Penjamin.		x						4
2	Tidak terdapat perselisihan internal dalam Lembaga Penjamin.		x						4
3	Tidak terdapat permasalahan yang merupakan dampak dari kebijakan remunerasi Lembaga Penjamin		x						4
5. Penyimpangan intern									
1	Penyelesaian penyimpangan internal melibatkan proses hukum.		x						4
2	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.						x		5
3	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap.						x		5
4	Tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.						x		5
5	Lembaga Penjamin menyediakan mediasi penyelesaian terkait penyimpangan internal.						x		5
6. Permasalahan hukum									

J. Pengungkapan hal-hal penting lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus perdata.						x		5
2	Lembaga Penjamin tidak memiliki permasalahan hukum yang merupakan kasus pidana.						x		5
7. Etika bisnis									
1	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Lembaga Penjamin mampu untuk tidak menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi penjaminan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		x						4
2	Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perusahaan mampu untuk tidak menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.		x						4
3	Lembaga Penjamin memiliki pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ Lembaga Penjamin dan seluruh karyawan Lembaga Penjamin.						x		5
Jumlah Skor Indikator									94
Total Indikator									20
Bobot									10.00
Nilai Faktor									9.40

K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)

berdasarkan hasil self assessment PT. Jamkrida Sumbar dapat dinyatakan bahwasanya PT. Jamkrida Sumbar telah mengikuti pedoman Good Corporate Governance sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Yuliana

ttd
RISWINANDI